



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Basuki Rachmat- Niti Mandala Telp 224671  
DENPASAR 80235

Bali, 22 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 730/3371/PK/BKD**

**TENTANG**  
**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

**I. Dasar Pelaksanaan**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

**II. Tujuan**

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif; dan
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Provinsi Bali.

**III. Pelaksanaan**

1. Setiap perangkat daerah wajib untuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses serta *hand sanitizer* pada setiap pintu masuk ruangan;
2. Setiap PNS, Non PNS, dan Masyarakat yang dilayani **wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:**
  - a. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M: **M**emakai masker standar dengan benar; **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- b. Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
  - c. Tidak boleh berkerumun; dan
  - d. Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
3. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor (***Work From Office***) maksimal **50% (lima puluh persen)** sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  4. Mengutamakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota keberadaan kantor.
  5. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan yang bersifat *urgent* dan segera serta membutuhkan dukungan sumber daya manusia, dapat melakukan pengaturan secara internal oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **23 Maret 2021** sampai dengan **adanya pemberitahuan lebih lanjut**.

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,  
DEWA MADE INDRA  
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE